



PENETAPAN

Nomor 25/Pdt.P/2023/PN Pbu

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara atas nama:

**SUPRAPTO**, Jenis kelamin Laki - laki, tempat tanggal lahir di Pacitan, 06 April 1992 Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Jalan Demung Cingka RT. 01 RW. 000, Desa Tempayang, Kec. Kotawaringin Lama, Kabupaten Kotawaringin Barat, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan Pemohon;

Setelah mendengarkan keterangan para saksi, memperhatikan bukti surat - surat yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terungkap selama pemeriksaan di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 15 Maret 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pada tanggal 15 Maret 2023 dalam Register Perkara Nomor 25/Pdt.P/2023/PN Pbu, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon lahir dari Perkawinan antara **SUPRAPTO** dengan **AULIA IDA MUSTIKA**;
2. Bahwa Pemohon melaporkan kelahiran anak pemohon tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat yang kemudian menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon **No. 3312-LT-08072019-0028** tanggal 09 Juli 2019 yang mana nama anak Pemohon tersebut tertulis/ terbaca **GHAITSA RHADIATULIA KENANG**;
3. Bahwa ternyata di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut terdapat kesalahan dalam Penulisan Nama anak pemohon dimana nama anak pemohon yang seharusnya adalah **GHAITSA RHADITAILIA KENANG**;

Halaman 1 dari 8 halaman - Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama Anak Pemohon tersebut dari tertulis / terbaca **GHAITSA RHADIATULIA KENANG** menjadi **GHAITSA RHADITaulia KENANG**;
5. Bahwa untuk melindungi hak-hak keperdataan pemohon tersebut dengan adanya perubahan penulisan nama anak pemohon tersebut diperlukan penetapan dari pengadilan;
6. Bahwa, untuk melakukan perbaikan kesalahan penulisan Nama Anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon **No. 3312-LT-08072019-0028** tanggal 09 Juli 2019 dan dokumen kependudukan pemohon lainnya tersebut perlu adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, untuk itu pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Pangkalan Bun;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini pemohon memohon agar Pengadilan Negeri Pangkalan Bun berkenan memeriksa permohonan pemohon dan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Perubahan penulisan Nama Anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon **No. 3312-LT-08072019-0028** tanggal 09 Juli 2019, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat dan dokumen kependudukan pemohon lainnya yang semula tertulis/terbaca nama anak pemohon **GHAITSA RHADIATULIA KENANG** diubah menjadi **GHAITSA RHADITaulia KENANG**;
3. Memerintahkan pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat dimana pemohon berdomisili untuk mencatat perihal perubahan tersebut dalam register yang diperuntukkan untuk itu,
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat - surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3501070604920001 atas nama SUPRAPTO, diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3312154104980001 atas nama AULIA IDA MUSTIKA, diberi tanda bukti P.2;

Halaman 2 dari 8 halaman - Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2023/PN Pbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0068/018/VII/2022 tanggal 25 Juli 2022 antara SUPRAPTO dan AULIA IDA MUSTIKA, diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3312151206120005 atas nama kepala keluarga SUPRAPTO, diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3312-LT-08072019-0028 tanggal 9 Juli 2019 atas nama GHAITSA RHADIATULIA KENANG, diberi tanda bukti P.5;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat-surat tertanda P.1 sampai dengan P.5 telah diberi materai cukup dan setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat-surat tersebut diatas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. Saksi **YOHANES PRIYONO**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan teman dari Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon telah menikah dengan AULIA IDA MUSTIKA dan telah dikarunai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk melakukan perbaikan kesalahan penulisan nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis / terbaca GHAITSA RHADIATULIA KENANG menjadi GHAITSA RHADITAUZIA KENANG;
- Bahwa kesalahan tersebut terjadi karena adanya salah ketik;
- Bahwa tujuan Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama anak Pemohon agar melindungi hak-hak keperdataan anak pemohon dikemudian hari;
- Bahwa setahu saksi, tidak ada yang keberatan atas permohonan Pemohon tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

## 2. Saksi **RISWANTO**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan teman dari Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon telah menikah dengan AULIA IDA MUSTIKA dan telah dikarunai 2 (dua) orang anak;

Halaman 3 dari 8 halaman - Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2023/PN Pbu



- Bahwa Pemohon bermaksud untuk melakukan perbaikan kesalahan penulisan nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis / terbaca GHAITSA RHADIATULIA KENANG menjadi GHAITSA RHADITAUZIA KENANG;
- Bahwa kesalahan tersebut terjadi karena adanya salah ketik;
- Bahwa tujuan Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama anak Pemohon agar melindungi hak-hak keperdataan anak Pemohon dikemudian hari;
- Bahwa setahu saksi, tidak ada yang keberatan atas permohonan Pemohon tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa - apa lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan telah ikut dipertimbangkan dan diambil alih serta merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon ingin memperbaiki nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3312-LT-08072019-0028 tanggal 9 Juli 2019 dari yang semula bernama GHAITSA RHADIATULIA KENANG menjadi GHAITSA RHADITAUZIA KENANG;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat bertanda P.1 sampai dengan P.5;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mencermati alat bukti berupa surat-surat yang diajukan Pemohon di persidangan yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah pula dibubuhi meterai secukupnya, maka menurut Hakim bahwa alat-alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap semua bukti surat-surat yang diajukan oleh Pemohon di persidangan akan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan hukum sepanjang ada relevansinya dengan pembuktian pokok permohonan ini, sedangkan untuk bukti surat-surat yang tidak relevan

*Halaman 4 dari 8 halaman - Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2023/PN Pbu*



maka dinyatakan untuk dikesampingkan, namun demikian tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan dan tidak bertentangan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan mengenai pokok permohonan Pemohon, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Pangkalan Bun berwenang untuk mengadili perkara permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, mengatur bahwa "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon*";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda **P.1** berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3501070604920001 atas nama SUPRAPTO dan bukti surat bertanda **P.4** berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3312151206120005 atas nama kepala keluarga SUPRAPTO, maka diperoleh fakta bahwa Pemohon merupakan Penduduk yang bertempat tinggal di Jalan Demung Cingka RT. 01 RW. 000, Desa Tempayung, Kec. Kotawaringin Lama, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, sehingga dengan berdasarkan pada fakta tersebut maka Pengadilan Negeri Pangkalan Bun berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok permohonan Pemohon tentang keinginan Pemohon untuk memperbaiki nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3312-LT-08072019-0028 tanggal 9 Juli 2019 dari yang semula bernama GHAITSA RHADIATULIA KENANG menjadi GHAITSA RHADITAUlia KENANG;;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda **P.3** berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0068/018/VII/2022 tanggal 25 Juli 2022 dan didukung pula oleh keterangan saksi **YOHANES PRIYONO** dan saksi **RISWANTO**, maka diperoleh fakta bahwa antara SUPRAPTO dan AULIA IDA MUSTIKA merupakan pasangan suami isteri yang telah melangsungkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan pada tanggal 25 Juli 2022 di KUA. Kecamatan Kotawaringin Lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda **P.5** berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3312-LT-08072019-0028 tanggal 9 Juli 2019 yang didukung pula oleh keterangan saksi **YOHANES PRIYONO** dan saksi **RISWANTO**, diperoleh fakta bahwa dalam pernikahan Pemohon dan **AULIA IDA MUSTIKA**, keduanya telah dikaruniai seorang anak perempuan yang lahir di Wonogiri pada tanggal 19 Mei 2016 dengan nama **GHAITSA RHADIATULIA KENANG**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **YOHANES PRIYONO** dan saksi **RISWANTO**, bahwa Pemohon bermaksud untuk melakukan perbaikan kesalahan penulisan nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis / terbaca **GHAITSA RHADIATULIA KENANG** menjadi **GHAITSA RHADITAUlia KENANG**. Bahwa kesalahan tersebut terjadi karena adanya salah ketik. Bahwa tidak ada yang keberatan atas permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa pada dasarnya memperbaiki nama adalah hak dari setiap orang. Bahwa sebagai seorang ayah maupun orang tua dari anak Pemohon tersebut, pastilah ingin memberikan yang terbaik bagi anaknya untuk saat ini dan di waktu yang akan datang. Selain itu, apa yang menjadi keinginan dari Pemohon tersebut tidaklah melanggar hak orang lain maupun aturan hukum sehingga terhadap petitum **angka 2 permohonan Pemohon adalah berdasar hukum untuk dikabulkan**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 3 permohonan Pemohon dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan dalam Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang mengatur bahwa "*Pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk*", untuk selanjutnya dalam ayat (3) mengatur "*Bahwa berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat*

Halaman 6 dari 8 halaman - Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2023/PN Pbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil”;

Menimbang, bahwa apabila petitum angka 3 permohonan Pemohon dihubungkan dengan ketentuan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka terhadap **petitum angka 3** permohonan Pemohon berdasar hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini, sehingga terhadap **petitum angka 4** permohonan Pemohon berdasar hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat oleh karena petitum permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka terhadap **petitum angka 1** permohonan Pemohon berdasar hukum untuk dikabulkan;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan peraturan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

## **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3312-LT-08072019-0028 tanggal 9 Juli 2019 dari yang semula tertulis / terbaca GHAITSA RHADIATULIA KENANG menjadi **GHAITSA RHADITAUlia KENANG**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang perbaikan nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3312-LT-08072019-0028 tanggal 9 Juli 2019 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri agar dibuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3312-LT-08072019-0028 tanggal 9 Juli 2019;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 29 Maret 2023 oleh Widana Anggara Putra, S.H., M.Hum., Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan

Halaman 7 dari 8 halaman - Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2023/PN Pbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bun yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 25/Pdt.P/2023/PN Pbu tanggal 15 Maret 2023 dan putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Edi Zarqoni, S.H. Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga kepada Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

Edi Zarqoni, S.H.

Widana Anggara Putra, S.H., M.Hum.

## Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran..... Rp. 30.000,00
  - ATK/Biaya Proses ..... Rp. 75.000,00
  - Biaya Panggilan.....Rp. 0
  - PNPB Panggilan..... Rp. 10.000,00
  - Biaya Redaksi..... Rp. 10.000,00
  - Biaya Materai..... Rp. 10.000,00 +
- Jumlah ..... Rp.135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Halaman 8 dari 8 halaman - Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2023/PN Pbu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)